SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Sgu

Pada hari ini ...Rabu..., tanggal ...07 Juni 2023... saya Slamet Supriyadi, S.H.I. sebagai Juru Sita pada Pengadilan Agama Sanggau atas perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Sanggau tanggal 06 Juni 2023 dalam perkara perdata Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Sgu;

MEMANGGIL

Ehsan Hanafi Bin Aries Muzaini, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual-Beli Motor Bekas, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Dahulu beralamat di Jalan Tamtama, RT 010, RW 004 Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sanggau pada :

Hari/Tanggal	:	**Selasa, 10 Oktober 2023**
Pukul	:	09.00 WIB
Tempat	:	Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Sanggau Jl. Jend. Sudirman km 7 No.14A

untuk pemeriksaan perkara antara :

Intan Sari Binti Kasim, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ehsan Hanafi Bin Aries Muzaini, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) Sanggau dan ditempelkan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sanggau.

Jurusita,

PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Slamet Supriyadi, S.H.I